



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN BEJIHARJO
(BERITA RESMI KALURAHAN BEJIHARJO)

Nomor : 5

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN BEJIHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BEJIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 6 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 telah dievaluasi oleh Panewu Karangmojo nomor 109 Tahun 2025 tanggal 17 Desember 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Bejiharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 Tanggal 10 Desember 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
21. Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Milik Desa Bejiharjo (Lembaran Desa Bejiharjo Tahun 2018 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bejiharjo Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Bejiharjo Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Bejiharjo Tahun 2025 Nomor 3);

25. Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Bejiharjo Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEJIHARJO
dan
LURAH BEJIHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 4.162.373.580,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 4.057.241.388,00</u>
Surplus	Rp 105.132.192,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 55.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 160.132.192,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>(Rp 105.132.192,00)</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	<u><u>Rp 0,00</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bejiharjo.

Ditetapkan di Bejiharjo
pada tanggal 24 Desember 2025

LURAH,

Ttd

SIGIT WIBOWO NUGROHO

Diundangkan di Bejiharjo
pada tanggal 24 Desember 2025

CARIK,

Ttd

ENI LESTARI

LEMBARAN KALURAHAN BEJIHARJO TAHUN 2025 NOMOR 5

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BEJIHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	250.643.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.889.730.080,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.162.373.580,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.903.323.360,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.529.475.716,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.062.750.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.062.750.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	70.701.696,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	70.701.696,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	109.135.000,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.135.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	79.897.780,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	79.897.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.610.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.610.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	94.455.760,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.455.760,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	54.215.480,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.215.480,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	247.186.800,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.549.500,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.549.500,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	220.317.300,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	770.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	219.547.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	8.500.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.420.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.420.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.400.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.347.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.300.000,00	PAD, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.547.500,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.547.500,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	107.404.244,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	14.209.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.209.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.825.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.825.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.010.000,00	ADD, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.010.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.955.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.955.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.725.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.725.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.807.500,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.807.500,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.530.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	22.985.000,00	ADD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.985.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	21.480.000,00	ADD, PAD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	21.480.000,00	
1.4.94		Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Desa	9.940.000,00	PBP
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.940.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	9.000.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.937.744,00	ADD, PBP
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.937.744,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.909.100,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.359.100,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.359.100,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.550.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.591.836.028,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	117.210.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	100.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	17.210.000,00	DDS, PAD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.210.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	414.125.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	282.145.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	282.145.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	11.950.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.630.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.630.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	3.260.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.260.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	99.340.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.340.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	732.528.928,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	256.333.628,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.130.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	254.203.628,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	205.705.000,00	DDS, DLL, PAD, F
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.705.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	139.304.440,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	745.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	138.559.440,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	19.994.360,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	19.834.360,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	99.099.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	560.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	98.539.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	12.092.500,00	DDS
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.092.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	80.347.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	11.255.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.255.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	69.092.500,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.092.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	22.550.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	22.550.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.550.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	225.074.600,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	124.956.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.956.000,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	100.118.600,00	DDS
2.8.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	755.000,00	
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	99.363.600,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>143.157.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	26.850.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	8.165.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.465.000,00	
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	700.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	6.245.000,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.245.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.440.000,00	PAD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.440.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	37.135.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	12.005.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.005.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	25.130.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.130.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	49.272.500,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	47.677.500,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	727.500,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	46.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.595.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.595.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.900.000,00	
3.4.90		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	2.180.000,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.180.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	17.025.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.025.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	7.740.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.740.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.955.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.955.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>331.924.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	287.507.500,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi-lingan)	253.505.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	253.505.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	31.302.500,00	DDS, DLL
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.302.500,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.700.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.080.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	2.080.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.680.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.840.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.840.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	12.937.500,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.120.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat d i tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	9.817.500,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.817.500,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	21.719.500,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	21.719.500,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	732.500,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	20.987.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>87.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.057.241.388,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	105.132.192,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	55.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	160.132.192,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(105.132.192,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BEJIHARJO, 11 Mei 2026

LURAH

SIGIT WIBOWO NUGROHO